



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 119/PL.01.2-BA/53/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi

Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan rekapitulasi daftar pemilih sementara di tingkat Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ADIWIJAYA BAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	KUPANG	24	177	1.088	133.061	132.684	265.745
2	TIMOR TENGAH SELATAN	32	278	1.387	171.785	178.501	350.286
3	TIMOR TENGAH UTARA	24	193	774	95.993	98.578	194.571
4	BELU	12	81	667	80.049	82.960	163.009
5	ALOR	18	175	734	75.689	81.130	156.819
6	FLORES TIMUR	19	250	856	101.053	109.268	210.321
7	SIKKA	21	194	1.004	115.541	128.870	244.411
8	ENDE	21	278	983	101.225	111.021	212.246
9	NGADA	12	206	547	61.238	65.069	126.307
10	MANGGARAI	12	171	969	121.114	123.535	244.649
11	SUMBA TIMUR	22	156	808	95.098	92.386	187.484
12	SUMBA BARAT	6	74	405	51.050	50.117	101.167
13	LEMBATA	9	151	434	49.401	55.641	105.042
14	ROTE NDAO	11	119	447	50.241	52.042	102.283
15	MANGGARAI BARAT	12	169	900	97.951	99.134	197.085
16	NAGEKEO	7	113	510	59.159	62.899	122.058
17	SUMBA TENGAH	6	65	258	29.677	28.902	58.579
18	SUMBA BARAT DAYA	11	175	890	115.514	111.586	227.100
19	MANGGARAI TIMUR	12	176	904	107.178	105.432	212.610


No.	Nama Kabupaten/kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
20	SABU RAIJUA	6	63	315	32.639	31.567	64.206
21	MALAKA	12	127	670	72.952	75.959	148.911
22	KOTA KUPANG	6	51	1.305	160.841	163.888	324.729
TOTAL		315	3.442	16.855	1.978.449	2.041.169	4.019.618

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ADIWIJAYA BAKTI